



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 5 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA ALOKASI KELURAHAN
DALAM KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Dana Alokasi Kelurahan, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13), sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 30 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.(Lembaran Daerah Tahun 2005, Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2005).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA ALOKASI KELURAHAN DALAM KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Kuningan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- c. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kuningan;
- d. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Kuningan;
- e. Perangkat Kelurahan adalah Perangkat Kelurahan dalam Kabupaten Kuningan;
- f. Dana Alokasi Kelurahan yang selanjutnya disingkat D.A.Kel;

BAB II
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 2

- (1) D.A.Kel diterima oleh Kelurahan pada triwulan 2 dan 3 setiap tahun anggaran berjalan melalui Bendahara Kelurahan dengan jumlah yang sama pada masing-masing Kelurahan.
- (2) Pencairan dana dimaksud dalam ayat (1) mencakup seluruh kegiatan yang digunakan untuk biaya administrasi umum dan biaya publik sesuai dengan prosentase yang ditentukan.

BAB. III
PENGUNAAN DANA ALOKASI KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan D.A.Kel dimaksud Pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk memenuhi Belanja Administrasi umum sebesar 40% dan Belanja Publik sebesar 60% dari realisasi anggaran.
- (2) Kebutuhan Belanja Administrasi umum dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Alat Tulis Kantor (ATK)
 - b. Kelengkapan administrasi dan atau sarana kantor.
 - c. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- (3) Kebutuhan Belanja Publik dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Prasarana/sarana fisik Kantor Kelurahan.
 - b. Prasarana/sarana perhubungan
 - c. Prasarana/sarana sosial keagamaan
 - d. Sarana lainnya yang menjadi skala prioritas dan kebutuhan alokasi Kelurahan Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Besaran penggunaan D.A.Kel baik untuk kebutuhan belanja administrasi umum maupun kebutuhan belanja publik sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) mengacu kepada petunjuk yang dikeluarkan Bupati pada setiap Awal Tahun Anggaran.



BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Seluruh pengelolaan D.A.Kel dipertanggungjawabkan kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KUNINGAN
Pada tanggal : 9 Juni 2005

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA SUB. BAS.	<i>ZR</i>	3/6 05	
KEPALA BAGIAN	<i>h</i>	3/6-05	
ASSISTEN			
SEKDA	<i>k</i>	6/6 05	



Aang Hamid Suganda
AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di : Kuningan
Pada tanggal : 10 Juni 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN



Aman Suryaman
AMAN SURYAMAN

PARAF KOORDINASI BAG. MUMUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA SUB. BAS.	<i>S</i>		
KABAG.	<i>k</i>		<i>Penerusan ke hll.</i>

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR : 5 SERI: